



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**DAHLIA SIOLIMBONA BINTI LA ALI SIOLIMBONA**, NIK 8106025206960008, tempat dan tanggal lahir Ani, 12 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone 082160885372, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelsbb+1000@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**LA SARPUDIN WALI BIN LA UDIN WALI**, NIK 8106082502950001, tempat tanggal lahir, Pelauw, 25 Februari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh, pada tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2015, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/15/IX/2015, Seri MA, tertanggal 21 September 2015;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah dan menetap di rumah milik bersama di Dusun Ani Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sampai terjadinya perpisahan;

3.

Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

-

Najwa Sihab, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;

-

Al Fatan, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sekitar awal bulan Juli tahun 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Bahwa Tergugat suka bermain judi online dan mabuk-mabukan dan apabila Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

- Tergugat suka bermain judi online dan mabuk-mabukan dan apabila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga pernah berselingkuh dengan wanita idaman lain dan sejak saat itu, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada akhir bulan November tahun 2021, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



7. Bahwa dengan kejadian diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**LA SARPUDIN WALI BIN LA UDIN WALI**) terhadap Penggugat (**DAHLIA SIOLIMBONA BINTI LA ALI SIOLIMBONA**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



tertanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Alat bukti surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama DAHLIA SIOLIMBONA Nomor 8106025206960008 Tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/15/IX/2015 Tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



**b. Alat bukti saksi**

Saksi pertama ;

**La Ali Siolimbona bin La Ago**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **LA SARPUDIN WALI BIN LA UDIN WALI**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Lokki, Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Najwa Sihab, perempuan, umur 8 (delapan) tahun
  2. Al Fatan, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi online dan suka mabuk-mabukan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai saat ini dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

**Mananto Kamaru bin La Juli**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, mengaku sebagai Paman Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **LA SARPUDIN WALI BIN LA UDIN WALI**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Lokki, Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Najwa Sihab, perempuan, umur 8 (delapan) tahun
  2. Al Fatan, laki-laki, umur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi online dan sering mabuk-mabukan, dan Tergugat pernah berselingku dengan wanita lain, dan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh





sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh





Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan mabuk-mabukan serta pernah selingkuh dengan wanita lain, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

**القضاء على الغائب جائز ان كانت له بيينة**

Artinya: "*memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.*"

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriadge*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P2) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285



RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **La Ali Siolimbona bin La Ago** dan **Mananto Kamaru bin La Juli** keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online, mabuk-mabukan dan main perempuan, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak tahun 2021 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 September 2015 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ani Desa Lokki, Kecamatan Huamual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Najwa Sihab, perempuan, umur 8 (delapan) tahun
  2. Al Fatan, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka main judi online, mabuk-mabukan dan main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat hingga sekarang sejak tahun 2021;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh



Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat hingga sekarang sejak tahun 2021 dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak suka main judi online, mabuk-mabukan dan main perempuan maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya, apalagi telah terjadi pisah tempat dalam waktu yang cukup lama dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang terjadi masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

**درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;





Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **LA SARPUDIN WALI BIN LA UDIN WALI** terhadap Penggugat **DAHLIA SIOLIMBONA BINTI LA ALI SIOLIMBONA**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu oleh Faisal, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I., MH. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Nurlaila Tuasamu, S.HI. sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Olis Tuna, S.H.I., MH.**

**Faisal, S.Ag., M.H.**

**Sitti Mashitah Tualeka, S.H., MH.**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Drh





Panitera Sidang,

**Nurlaila Tuasamu, S.HI.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)